

Penerapan Etika Dan Transparansi Notaris Dalam Akta Otentik

Debriana Novianti, Devany Putri Prasetya, Sahla Billah Sahira. Fakultas Hukum
Universitas Pasundan, sahlabilahsahira@gmail.com

ABSTRACT: Notarial practice is an important part of the legal system that facilitates legal agreements and property transactions. Ethics and transparency are two key elements in maintaining the integrity and trust of the public in notary services. This article discusses the application of ethics and transparency in notary practice.

Ethics in notary practice includes moral and professional principles that notaries must adhere to in every aspect of their work. This includes the obligation to maintain the confidentiality of client information, avoid conflicts of interest, and provide objective legal advice. The application of this ethics is important to maintain public trust in Notaries and the legal system as a whole.

Transparency is another important principle in notarial practice. This involves providing clear and complete information to all parties involved in a legal transaction. The notary must provide an easy-to-understand explanation of the legal process, costs incurred, as well as the rights and obligations of the parties to the transaction.

The application of ethics and transparency in notary practice has a significant positive impact. This helps prevent fraud and abuse of the law, maintains public trust in Notaries, and provides protection to parties involved in legal transactions. Apart from that, this also ensures that notaries carry out their role as guardians of legal order as well as possible.

However, there are still challenges in implementing ethics and transparency in notarial practices. Notaries have to deal with complex situations and sometimes external pressures that can compromise their integrity. Therefore, continuous education and training regarding ethics and transparency is very necessary so that Notaries can carry out their duties with full integrity and professionalism.

In conclusion, the application of ethics and transparency in notary practice is an important element in maintaining public trust in the legal system. Notaries have a moral and professional responsibility to carry out their work with full integrity and provide clear information to all parties involved in legal transactions. Thus, Notaries can play an important role in maintaining justice and public trust.

KEYWORDS: Notary, Code Of Ethics, And Transparency.

ABSTRAK: Praktek notaris merupakan bagian penting dari sistem hukum yang memfasilitasi perjanjian hukum dan transaksi properti. Etika dan transparansi merupakan dua elemen kunci dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap jasa notaris. Jurnal ini membahas tentang penerapan etika dan transparansi dalam praktik notaris.

Etika dalam praktek notaris mencakup prinsip-prinsip moral dan profesional yang harus ditaati oleh notaris dalam setiap aspek pekerjaannya. Hal ini mencakup kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi klien, menghindari konflik kepentingan, dan memberikan nasihat hukum yang obyektif. Penerapan etika ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Notaris dan sistem hukum secara keseluruhan.

Transparansi adalah prinsip penting lainnya dalam praktik notaris. Hal ini melibatkan pemberian informasi yang jelas dan lengkap kepada semua pihak yang terlibat dalam suatu transaksi hukum. Notaris harus memberikan penjelasan yang mudah dipahami mengenai proses hukum, biaya-biaya yang timbul, serta hak dan kewajiban para pihak yang bertransaksi.

Penerapan etika dan transparansi dalam praktik notaris memberikan dampak positif yang signifikan. Hal ini membantu mencegah penipuan dan penyalahgunaan hukum, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Notaris, dan memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi hukum. Selain itu, hal ini juga memastikan notaris menjalankan perannya sebagai penjaga ketertiban hukum dengan sebaik-baiknya.

Namun, masih terdapat tantangan dalam menerapkan etika dan transparansi dalam praktik notaris. Notaris harus menghadapi situasi kompleks dan terkadang tekanan eksternal yang dapat membahayakan integritasnya. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan mengenai etika dan transparansi sangat diperlukan agar Notaris dapat menjalankan tugasnya dengan penuh integritas dan profesional.

Kesimpulannya, penerapan etika dan transparansi dalam praktik notaris merupakan elemen penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Notaris mempunyai tanggung jawab moral dan profesional untuk melaksanakan pekerjaannya dengan penuh integritas dan memberikan informasi yang jelas kepada semua pihak yang terlibat dalam transaksi hukum. Dengan demikian, Notaris dapat berperan penting dalam menjaga keadilan dan kepercayaan masyarakat.

KATA KUNCI: Notaris, Kode Etik, Dan Transparansi

I. PENDAHULUAN

Dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, tentu diperlukan pemberian kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Seluruh komponen bangsa apalagi aparat penegak hukum sudah semestinya menempatkan dan menjunjung tinggi hukum tersebut guna memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakat. Salah satu profesi hukum yang sangat diharapkan dapat mewujudkan hal tersebut adalah Notaris. Profesi Notaris memang menjadi tumpuan bagi terwujudnya kepastian hukum yang diharapkan masyarakat, mengingat pada Notaris diberikan kewenangan sebagai pejabat negara yang menyelenggarakan pembuatan akta otentik yang sangat penting sifatnya untuk menjamin perlindungan hukum. Banyak aspek praktek hukum yang berhubungan dengan para Notaris berkaitan dengan akta otentik dan penggunaannya dalam proses pembuktian.

Sejarah mencatat awal lahirnya profesi jabatan Notaris adalah profesi kaum terpelajar dan kaum yang dekat dengan sumber kekuasaan. Para Notaris ketika itu mendokumentasikan sejarah dan titah raja. Para Notaris juga menjadi orang dekat Paus yang memberikan bantuan dalam hubungan keperdataan. Bahkan pada abad kegelapan (Dark Age 500 – 1000 setelah Masehi) dimana penguasa tidak bisa memberikan jaminan kepastian hukum, para Notaris menjadi rujukan bagi masyarakat yang bersengketa untuk meminta kepastian hukum atas sebuah kasus. Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sejak awal lahirnya profesi jabatan Notaris, termasuk jabatan yang prestisius, mulia, bernilai keluhuruan dan bermartabat tinggi.

Lahirnya Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 30 Tahun 2004 yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2004 yang direvisi dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117 yang terdiri dari 13 Bab dan 92 Pasal tersebut semakin mempertegas posisi penting Notaris sebagai pejabat umum yang memberikan kepastian hukum melalui akta otentik yang dibuatnya. Landasan filosofis lahirnya Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 yang direvisi dengan Undang-Undang

No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris adalah terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran, dan keadilan. Melalui akta yang dibuatnya, Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris.

Hubungan hukum Notaris dengan para penghadap merupakan hubungan hukum yang khas, dengan karakter :

1. Tidak perlu dibuat suatu perjanjian, baik lisan maupun tertulis dalam bentuk pemberian kuasa untuk membuat akta atau untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu;
2. Mereka yang datang ke hadapan Notaris dengan anggapan bahwa notaris mempunyai kemampuan untuk membantu memformulasikan keinginan para pihak secara tertulis dalam bentuk akta otentik
3. Hasil akhir dari tindakan Notaris berdasarkan kewenangan Notaris yang berasal dari permintaan atau keinginan para pihak sendiri dan
4. Notaris bukan pihak dalam akta yang bersangkutan

Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta Notaris serta memberikan akses terhadap informasi termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta Notaris dalam menjalankan jabatannya berperan secara tidak memihak dan bebas (*unpartiality and Independency*)

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Dengan dasar itulah mereka yang diangkat sebagai Notaris harus mempunyai

semangat untuk melayani masyarakat dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah merasa dilayani oleh Notaris sesuai dengan tugas dan jabatannya, dapat memberikan honorarium kepada Notaris. Oleh karena itu, Notaris tidak berarti apaapa jika masyarakat tidak membutuhkannya.

Jabatan Notaris adalah jabatan umum atau publik karena Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, Notaris menjalankan tugas Negara, dan akta yang dibuat, yaitu minuta (asli akta) adalah merupakan dokumen negara. Pejabat umum adalah pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh kekuasaan umum (pemerintah) dan diberi wewenang serta kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu, karena itu ia ikut melaksanakan kewibawaan pemerintah.⁷ Meskipun Notaris adalah pejabat umum/publik yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, namun Notaris bukan pegawai pemerintah/negeri yang memperoleh gaji dari pemerintah. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian tidak berlaku terhadap Notaris. Notaris adalah pejabat umum/publik yang juga melaksanakan kewibawaan pemerintah dibidang hukum tapi tidak memperoleh gaji dari pemerintah. Namun Notaris bukanlah pejabat Tata Usaha Negara sehingga Notaris tidak bisa dikenakan tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 11a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Institusi Notaris lahir di Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan kehendak negara atau Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh negara untuk menjalankan sebagian kewenangan negara di bidang hukum perdata, dengan membuat alat bukti tertulis yang diakui oleh negara, oleh karena itu, kepada Jabatan Notaris.

Notaris sebagai suatu jabatan diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris di mana Undang-undang ini merupakan unifikasi di bidang pengaturan jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undangundang yang mengatur jabatan Notaris di Indonesia sehingga segala hal yang berkaitan dengan

Notaris di Indonesia harus mengacu pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris juga tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya. Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tapi tidak menerima gaji, pensiun dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu. Di dalam pekerjaannya, Notaris juga dituntut adanya akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat di mana kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta) otentik dalam bidang hukum perdata sehingga Notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat. Dan masyarakat dapat menggugat secara perdata kepada Notaris untuk menuntut biaya, ganti rugi dan bunga, jika ternyata akta yang dibuat tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini merupakan bentuk akuntabilitas Notaris kepada masyarakat.

Terkait dengan pembuktian dan kepastian hak serta kewajiban hukum seseorang dalam kehidupan masyarakat, salah satunya dilakukan dengan peran yang dimainkan oleh Notaris. Pentingnya peranan notaris dalam menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, lebih bersifat preventif, atau bersifat pencegahan terjadinya masalah hukum, dengan cara penerbitan akta otentik yang dibuat dihadapannya terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum, dan lain sebagainya, yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan, dalam hal terjadi sengketa.

Sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2014 mengenai perubahan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (dikenal sebagai UUN 2014), Notaris adalah seorang pejabat umum yang melaksanakan profesi dengan memberikan layanan hukum kepada masyarakat. Dalam konteks ini, penting bagi Notaris untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan hukum agar dapat mencapai kepastian hukum. Hal ini bertujuan untuk mengukuhkan dan

memperkuat peran serta wewenang Notaris sebagai seorang pejabat yang memberikan pelayanan publik.

Pelaksanaan tugas jabatan notaris merupakan pelaksanaan tugas jabatan yang esoterik, artinya diperlukan pendidikan khusus dan kemampuan yang memadai untuk menjalankannya. Oleh sebab itu, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi ketentuan yang tersebut dalam UUJN. Karenanya dalam hal ini diperlukan kecermatan, ketelitian, dan ketepatan tidak hanya dalam teknik administratif membuat akta, tetapi juga penerapan berbagai aturan hukum yang tertuang dalam akta yang bersangkutan untuk para penghadap dan kemampuan menguasai keilmuan bidang Notaris secara khusus dan hukum pada umumnya. Dengan demikian, kedudukan akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta Notaris yang batal demi hukum tidak berdasarkan akta notaris tidak memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, tetapi dalam hal ini :

1. Undang-Undang (UUJN) telah menentukan sendiri ketentuan syarat akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta notaris menjadi batal demi hukum, yaitu tidak memenuhi syarat eksternal.

2. Notaris telah tidak cermat, tidak teliti, dan tidak tepat dalam menerapkan aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan notaris berdasarkan UJN dan juga dalam menerapkan aturan hukum yang berkaotan dengan isi akta. Pedoman secara langsung atas semua pandangan di atas, telah diatur lengkap melalui kaidah Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik Notaris yang dirumuskan Ikatan Notaris Indonesia. Berdasar ketentuan UU No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UJN 2014) ditentukan dalam Pasal 15 yaitu sebagai berikut :

- (1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan perjanjian, perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepaastian tangga pembuatan akta, menyimpan akta,

memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Notaris berwenang pula :

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- c. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- d. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
- e. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- f. membuat akte risalah lelang

Dalam pelaksanaan tugas berdasar ketentuannya seorang notaris melalui organisasi profesinya telah menetapkan Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) dimana dalam ketentuan sesuai Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 dinyatakan: Kode etik Notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “perkumpulan”berdasar keputusan kongres perkumpulan dan atau/ yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan da semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris , termasuk didalamnya notaris para pejabat sementara, Notaris pengganti dan Notaris pengganti khusus.

Kode etik Notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “perkumpulan”berdasar keputusan kongres perkumpulan dan

atau/ yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk didalamnya notaris para pejabat sementara, Notaris pengganti dan Notaris pengganti khusus.

Notaris sebagaimana etika profesi dan ketentuan peraturan jabatannya telah tergambarkan melalui penjelasan di atas, tetapi secara umum tentu harus dikaitkan juga dengan pelaksanaan tugas jabatan yang baik dalam pemerintahan sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik dan juga asas umum dalam penyelenggaraan negara. Asas tersebut yakni :

a. Asas persamaan

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak membedakan satu dengan yang lainnya berdasarkan keadaan sosial ekonomi atau alasan lainnya. Alasan-alasan itu tidak dibenarkan untuk dilakukan oleh Notaris dalam melayani masyarakat, hanya alasan hukum yang dapat dijadikan dasar bahwa notaris dapat tidak memberikan jasa kepada yang menghadap notaris.

b. Asas kepercayaan

Jabatan Notaris merupakan jabatan yang harus selaras dengan mereka yang menjalankan tugas jabatan Notaris sebagai orang yang dapat dipercaya. Notaris sebagai jabatan kepercayaan tidak berarti apa-apa, jika ternyata mereka menjalankan tugas jabatan sebagai notaris sebagai orang yang tidak dapat dipercaya, sehingga hal tersebut, antara jabatan Notaris dan pejabatnya (yang menjalankan tugas jabatan Notaris) harus sejalan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan.

c. Asas kepastian hukum

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan

kepastian kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga tidak terjadi permasalahan, akta notaris yang dijadikan pedoman oleh para pihak.

d. Asas kecermatan

Notaris dalam mengambil suatu tindakan harus dipersiapkan dan didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepada Notaris dan mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak wajib dilakukan sebagai bahan dasar untuk dituangkan dalam akta. Asas kecermatan ini merupakan penerapan dari Pasal 16 ayat 1 huruf a, antara lain menjalankan tugas jabatannya wajib bertindak seksama.

e. Asas pemberian alasan

Setiap akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris harus mempunyai alasan dan fakta yang mendukung untuk akta yang bersangkutan atau ada pertimbangan hukum yang harus dijelaskan kepada para pihak /penghadap

f. Asas penyalahgunaan wewenang

Pasal 15 UUJN merupakan batas kewenangan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Penyalahgunaan wewenang yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh notaris di luar dari wewenang yang telah ditentukan. Jika Notaris membuat suatu tindakan yang di luar wewenang yang telah ditentukan, maka tindakan Notaris dapat disebut sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang.

g. Larangan bertindak sewenang-wenang

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dapat menentukan tindakan para pihak dapat dituangkan dalam bentuk akta Notaris atau tidak. Sebelum sampai pada keputusan seperti itu, Notaris harus mempertimbangkan dan melihat semua dokumen yang diperlihatkan pada Notaris.

h. Asas proporsionalitas

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib bertindak menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam pembuatan hukum atau dalam menjalankan tugas jabatan Notaris, wajib mengutamakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang menghadap Notaris.

i. Asas Profesionalitas

Notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan UUJN, kecuali ada alasan untuk menolaknya.

Berdasar pedoman asas umum kewenangan jabatan, UUJN, dan khususnya kode etik, tentu diharapkan Notaris menjalankannya dengan baik sesuai tanggungjawab yang diembannya. Tetapi dalam realitasnya, masih tampak juga terjadinya pelanggaran atas kaidah tersebut, sehingga Notaris sebagai salah satu profesi hukum yang terhormat sekalipun dapat saja berurusan dengan hukum. Untuk mencegah penyimpangan dari seharusnya seorang Notaris memegang teguh jabatannya, tentu perlu pengawasan terhadap notaris secara maksimal.

Ekspektasi publik terhadap profesi notaris sangat tinggi, dan untuk alasan etika dan moral, seorang Notaris diharapkan untuk mematuhi hukum dan mandat jabatannya. Hal ini menjadi semakin penting mengingat pertumbuhan jumlah notaris yang signifikan akhir-akhir ini, sebagian besar disebabkan oleh kewenangan, status yang tinggi, dan penghasilan yang menarik yang melekat pada profesi ini. Dalam konteks ini, persaingan di antara para notaris menjadi semakin ketat, terutama karena profesi ini menjadi semakin menarik bagi individu yang ingin menjadi notaris.

Selain itu, perkembangan praktik kenotariatan saat ini dihadapkan pada tuntutan globalisasi yang dapat memberikan dampak yang signifikan. Hal ini dapat mengakibatkan meningkatnya risiko pelanggaran etika dan standar profesi notaris. Data pertumbuhan jumlah notaris di Indonesia hingga tahun 2022, sebagaimana dilaporkan oleh Media Notariat pada edisi Mei 2022, menunjukkan bahwa formasi notaris harus mempertimbangkan rasio dengan jumlah penduduk. Pada tahun 2022, jumlah penduduk Indonesia mencapai kurang lebih

537.641.326 jiwa, sehingga formasi jabatan notaris sebanyak 29.027 orang.

Praktik notaris adalah salah satu aspek penting dari sistem hukum di banyak negara di seluruh dunia. Notaris memiliki peran penting dalam memfasilitasi berbagai jenis transaksi hukum, seperti pembelian properti, pembentukan perusahaan, pembuatan surat wasiat, dan berbagai perjanjian lainnya. Dalam menjalankan tugasnya, notaris diharapkan untuk berperilaku dengan etika yang tinggi dan memberikan pelayanan yang transparan kepada masyarakat.

Pentingnya etika dan transparansi dalam praktik kenotariatan didorong oleh beberapa faktor yang mendasarinya:

1. Kepercayaan Publik: Praktik kenotariatan bergantung pada kepercayaan publik. Publik harus merasa yakin bahwa notaris akan bertindak jujur, adil, dan mematuhi prinsip-prinsip etika. Kehilangan kepercayaan ini dapat mengancam integritas sistem hukum secara keseluruhan.

2. Perlindungan Konsumen: Notaris sering berurusan dengan konsumen yang mungkin kurang memahami kompleksitas hukum. Keterlibatan notaris dalam transaksi semacam itu memberikan perlindungan terhadap praktik-praktik penipuan, penyelewengan, atau penyalahgunaan wewenang.

3. Pencegahan Konflik Kepentingan: Etika dalam praktik kenotariatan melibatkan penghindaran konflik kepentingan yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi hukum. Penerapan prinsip etika ini adalah kunci untuk menjaga integritas notaris.

4. Kepatuhan Hukum: Notaris diharapkan untuk mematuhi semua peraturan hukum yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. Etika dan transparansi dalam praktik kenotariatan membantu memastikan bahwa para notaris mematuhi semua peraturan yang berlaku.

5. Hubungan Bisnis dan Investasi: Praktik notaris sering kali terlibat dalam transaksi bisnis dan investasi yang memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Penerapan etika dan transparansi membantu menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan dapat dipercaya.

6. Peran sebagai Penegak Hukum: Notaris juga berperan sebagai penegak hukum di beberapa yurisdiksi. Mereka harus memastikan bahwa transaksi yang mereka tangani adalah legal dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

7. Globalisasi dan Kompleksitas Hukum: Dengan adanya globalisasi, transaksi lintas batas dan hukum yang semakin kompleks, notaris harus menghadapi tantangan yang semakin besar dalam menjaga etika dan transparansi dalam pekerjaan mereka.

Tujuan dalam penulisan jurnal yang membahas penerapan etika dan transparansi dalam praktik kenotariatan adalah :

1. Pengembangan Kesadaran: Jurnal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya etika dan transparansi dalam praktik kenotariatan, baik di kalangan notaris maupun di kalangan masyarakat umum. Jurnal ini membantu para pihak untuk memahami mengapa prinsip-prinsip ini harus ditegakkan dalam pekerjaan notaris.

2. Pendidikan dan Pelatihan: Jurnal ini dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran dan referensi bagi calon notaris yang sedang dalam tahap pendidikan dan pelatihan. Mereka dapat memahami prinsip-prinsip etika dan transparansi dan bagaimana mengimplementasikannya dalam pekerjaan mereka.

3. Pengawasan dan Pengendalian: Jurnal ini juga berguna bagi pihak-pihak yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap praktik kenotariatan, seperti lembaga pengawas notaris dan instansi yang berwenang. Mereka dapat menggunakan jurnal ini sebagai pedoman untuk mengevaluasi kinerja notaris dan memastikan bahwa etika dan transparansi ditaati.

4. Penelitian dan Pengembangan: Bagi para peneliti dan akademisi di bidang hukum, jurnal ini dapat menjadi sumber data dan informasi yang berharga untuk penelitian lebih lanjut mengenai praktik, etika, dan transparansi notaris. Hal ini mendukung pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

5. Mempromosikan praktik-praktik terbaik: Jurnal ini dapat digunakan untuk mempromosikan praktik-praktik terbaik dalam praktik kenotariatan. Hal ini dapat menjadi referensi bagi para notaris yang ingin meningkatkan kualitas layanan mereka dan mematuhi standar etika yang tinggi.

6. Peningkatan Pelayanan Publik: Penerapan etika dan transparansi dalam praktik kenotariatan bertujuan untuk melindungi kepentingan publik. Jurnal ini dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak dan perlindungan yang mereka miliki ketika berinteraksi dengan notaris.

7. Pengembangan Kode Etik: Jurnal ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam pengembangan atau amandemen kode etik notaris, yang dapat mencakup pedoman perilaku, prinsip-prinsip etika, dan praktik-praktik terbaik yang harus diikuti oleh para notaris.

8. Mendorong Diskusi dan Pertukaran Pemikiran: Jurnal ini dapat mendorong diskusi dan pertukaran pemikiran di antara para notaris, praktisi hukum, dan pihak-pihak yang terlibat dalam praktik kenotariatan. Hal ini dapat membantu menciptakan kesadaran dan pemahaman yang lebih baik mengenai isu-isu etika dan transparansi dalam praktik kenotariatan.

Dengan memahami latar belakang tersebut, dapat dilihat bahwa penerapan etika dan transparansi dalam praktik kenotariatan sangat penting untuk menjaga keadilan, integritas, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan transaksi hukum yang melibatkan notaris. Sehingga penulis ingin meneliti Bagaimana kinerja Notaris dalam melaksanakan penerapan etika dan transparansi menurut kode etik Notaris ? Adapun Upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika dan transparansi di kalangan notaris sangat penting untuk menjaga sistem hukum yang berfungsi dengan baik.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal Penerapan Etika dan Transparansi dalam Praktik Kenotariatan dapat berbeda-beda,

tergantung pada tujuan penelitian dan jenis data yang akan dikumpulkan. Berikut adalah beberapa metode penelitian yang dapat digunakan:

1. **Studi Kasus:** Penelitian dapat dilakukan dengan memilih beberapa kasus yang relevan dengan praktik kenotariatan. Kasus-kasus tersebut kemudian dianalisis untuk memahami bagaimana etika dan transparansi diterapkan dalam praktik notaris sehari-hari. Data dapat diperoleh dari dokumen-dokumen hukum, wawancara dengan notaris, dan pemangku kepentingan lainnya.

2. **Survei:** Survei dapat digunakan untuk mengumpulkan data dari sejumlah notaris mengenai pemahaman, penerapan, dan tantangan yang mereka hadapi dalam hal etika dan transparansi. Pertanyaan-pertanyaan dalam survei dapat mencakup praktik-praktik etika, prosedur transparansi, dan pandangan mereka terhadap isu-isu yang relevan.

3. **Wawancara:** Wawancara mendalam dengan notaris, pemangku kepentingan, dan badan pengawas notaris dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai bagaimana etika dan transparansi berperan dalam praktik notaris. Wawancara juga dapat membantu dalam memahami persepsi dan pengalaman pribadi para notaris.

4. **Analisis Dokumen:** Data dapat diperoleh dari analisis dokumen, seperti peraturan hukum, kode etik notaris, dan laporan pengawasan. Hal ini dapat digunakan untuk memahami kerangka hukum yang mengatur praktik notaris dan bagaimana etika dan transparansi tercermin dalam dokumen-dokumen tersebut.

5. **Tinjauan Literatur:** Penelitian dapat menggunakan literatur yang ada untuk memahami etika dan praktik transparansi dalam praktik kenotariatan. Hal ini termasuk memeriksa penelitian-penelitian sebelumnya, pedoman etika, dan literatur yang relevan.

6. **Pemantauan Lapangan:** Penelitian dapat melibatkan pemantauan lapangan, yaitu mengamati secara langsung praktik notaris dalam tindakan. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memahami penerapan etika dan transparansi dalam situasi praktik sehari-hari.

7. Studi Perbandingan: Penelitian dapat melibatkan perbandingan praktik kenotariatan di yurisdiksi atau negara yang berbeda. Hal ini dapat membantu memahami perbedaan penerapan etika dan transparansi dalam berbagai konteks hukum.

8. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif: Tergantung pada data yang dikumpulkan, analisis dapat bersifat kualitatif atau kuantitatif. Analisis kualitatif melibatkan pengorganisasian dan penafsiran data deskriptif, sedangkan analisis kuantitatif menggunakan statistik untuk mengukur dan menganalisis data.

Metode penelitian yang dipilih akan tergantung pada tujuan penelitian, aksesibilitas data, dan pendekatan yang paling sesuai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan dalam jurnal Penerapan Etika dan Transparansi dalam Praktik Kenotariatan. Kombinasi dari beberapa metode juga dapat digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif.

III. HASIL

A. Kode Etik Notaris

Notaris sebagai pengemban profesi adalah orang yang memiliki keilmuan dan keahlian dalam bidang ilmu hukum dan kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan, maka dari itu secara pribadi Notaris bertanggungjawab atas mutu jasa yang diberikannya. Sebagai pengemban misi pelayanan, profesi Notaris terikat dengan kode etik notaris yang merupakan penghormatan martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris khususnya, maka dari itu pengemban profesi Notaris mempunyai ciri-ciri mandiri dan tidak memihak, tidak terpacu dengan pamrih, selalu rasionalitas dalam arti mengacu pada kebenaran yang objektif, spesialisitas fungsional serta solidaritas antar sesama rekan seprofesi.

Jabatan Notaris merupakan jabatan yang dipercayakan kepada seseorang, dan oleh karena itu, seorang Notaris diharapkan memiliki perilaku yang baik yang diatur oleh undang-undang. Undang-undang telah mengarahkan pembentukan suatu asosiasi untuk menetapkan kode

etik profesi Notaris. Perilaku yang dianggap baik bagi seorang Notaris adalah perilaku yang berlandaskan pada kode etik profesi Notaris. Oleh karena itu, kode etik Notaris mengatur prinsip-prinsip yang harus dipatuhi oleh Notaris dalam menjalankan tugasnya, baik dalam jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasar pemaparan di atas, profesi Notaris mengandung pengertian suatu bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran dan sebagainya) tertentu, bersifat terus menerus mendahulukan pelayanan daripada imbalan, mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi, dan berkelompok dalam suatu organisasi. Jabatan Notaris diartikan sebagai mempunyai fungsi sebagai notaris. Dengan demikian, profesi jabatan Notaris adalah bidang pekerjaan yang dilandasi keahlian untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya oleh mereka yang berfungsi sebagai notaris sebagaimana dimaksud di dalam UUJN.

Pelaksanaan atas fungsi jabatan tersebut, menurut Herlien Budiono terdapat etika jabatan Notaris yang menyangkut masalah yang berhubungan dengan sikap para Notaris berdasar nilai dan moral terhadap rekan Notaris, masyarakat, dan negara. Dengan dijiwai pelayanan yang berintikan penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat notaris pada khususnya, maka ciri pengembangan profesi Notaris adalah :

1. Jujur, mandiri, tidak berpihak, dan bertanggungjawab;
2. Mengutamakan, pengabdian pada kepentingan masyarakat dan negara;
3. Tidak mengacu pamrih (disinterestedness)
4. Rasionalitas yang berarti mengacu kebenaran objektif;
5. Spesifitas fungsional, yaitu ahli di bidang kenotariatan; dan
6. Solidaritas antara sesama rekan dengan tujuan menjaga kualitas dan martabat profesi.

Mendasarkan pada spirit Kode Etik Notaris dan dengan memiliki ciri pengembanan profesi Notaris, maka kewajiban Notaris dapat dibagi menjadi: Kewajiban Umum:

1. Notaris senantiasa melakukan tugas jabatannya menurut ukuran yang tertinggi dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak.
2. Notaris dalam menjalankan jabatannya jangan dipengaruhi oleh pertimbangan keuntungan pribadi
3. Notaris tidak memuji diri sendiri, dan tidak memberikan imbalan atas pekerjaan yang diterimanya.
4. Notaris hanya memberikan atau pendapat yang dapat dibuktikan kebenarannya
5. Notaris berusaha menjadi penyuluh masyarakat dalam bidang jabatannya.
6. Notaris hendaknya memelihara hubungan sebaik-baiknya dengan para pejabat pemerintah terkait ataupun dengan para profesional hukum lainnya.

Sesuai jabatan dan pelaksanaan tugasnya, menurut Habib Adjie harus direkonstruksi hubungan hukum notaris dan para penghadap (menghadapberhadapan) yakni dimulai dari penghadap datang ke Notaris agar tindakan dan perbuatannya diformulasikan ke dalam akta otentik sesuai dengan kewenangan Notaris, dan kemudian Notaris membuat akta atas permintaan atau keinginan para penghadap tersebut, maka dalam hal ini memberikan landasan kepada Notaris dan para penghadap telah terjadi hubungan hukum. Oleh karena itu Notaris harus menjamin bahwa akta yang dibuat tersebut telah sesuai menurut aturan hukum yang telah ditentukan sehingga kepentingan yang bersangkutan terlindungi dengan akta tersebut. Dengan hubungan hukum seperti itu, maka perlu ditentukan kedudukan hubungan hukum tersebut yang merupakan awal dari tanggung gugat Notaris yang ,ana ini dapat ditujukan terutama terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam menjalankan jabatan-jabatan khusus tertentu (beroepsaansprakelijkheid)

Hans Kelsen memaparkan konsep yang berkenaan dengan konsep kewajiban hukum ialah konsep liability. Orang diberikan label dengan hukum bertanggungjawab dalam perbuatannya ialah kalau ia bisa dijatuhi sanksi tertentu pada kasus perbuatannya yang berlawanan. Standarnya, pada kasus sanksi dikenakan pada pelaku ialah dikarenakan perbuatan yang dilakukannya itu yang menjadikan orang itu haruslah melakukan tanggung jawabnya. Tanggung jawab selalu melekat terhadap setiap pekerja yang dijalani setiap manusia. Tanggung jawab pun melekat pada Notaris dalam mengemban jabatannya. Pengertian Notaris itu sendiri tertuang dalam pasal 1 angka 1 UU No. 30 Tahun 2004 yang berkenaan dengan Jabatan Notaris bahwa notaris ialah pejabat umum yang mempunyai wewenang guna melakukan pembuatan akta otentik serta wewenang lain seperti halnya dimaksudkan pada UU ini. Pada pasal 1 ayat 7 diberikan penegasan, akta Notaris ialah akta otentik yang diterbitkan maupun dihadapannya Notaris berdasar pada bentuk serta tata cara yang diberikan penetapannya pada UU tersebut. Seorang notaris yang telah dipercaya klien untuk membuat akta otentik memiliki kewajiban melakukan perahasaan kandungan akta serta semua yang tertera yang didapatkan pada pelaksanaan jabatannya.⁵ Hal tersebut selaras pada sumpah jabatan yang disampaikan sebeum Notaris menjalankan jabatan, seperti halnya yang diberikan penegasannya pada pasal 4 Ayat (2) UUN. Notaris di Indonesia memiliki artian pula menjadi pejabat yang pada saat melaksanakan jabatan diharuskan profesional dibidangnya yakni dalam melakukan pembuatan keterangan maupun melakukan pembuatan menjadikannya alat pembuktian tertulis yang memiliki tugas serta fungsi sosial juga. Notaris menjadi pejabat umum pada saat melaksanakan tugas yang dipunyainya diberikan kewajibannya lebih dulu dalam menjalankan sumpah jabatan yang pengaturannya ada pada pasal 4 Umum UUN yang memberikan pernyataannya: "Notaris memberikan janji untuk patuh serta setia ke NKRI, Pancasila, serta UUD 1945. UU yang berkenaan dengan jabatan Notaris dan perpu yang lain. Bahwa saya akan melaksanakan jabatan yang amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak. Bahwa saya akan menjaga dalam sikap serta tingkah laku, serta melaksanakan kewajiban yang dengan tidak bertentangan

pada kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya menjadi Notaris. Bahwa saya akan menjamin rahasia isi akta serta apapun yang didapatkan dengan langsung atau tidak langsung menggunakan nama maupun dalih apapun tidaklah pernah serta tidak akan memberi maupun memberikan janji ke siapapun”. Diucapkannya sumpah maupun janji jabatan Notaris dilakukannya pada waktu dengan selambat-lambatnya dua bulan dengan dihitungnya semenjak tanggal keputusan diangkatnya menjadi Notaris. Jikalau sumpaj maupun janji tidaklah dikerjakan dengan waktu itu untuk itu keputusan diangkatnya Notaris bisa dibatalkannya Menteri, namun Menteri maupun pejabat yang dilakukan penunjukan bisa memberi surat dipanjangkannya waktu terlaksananya sumpah maupun janji dengan selambatnya 30 hari dengan permohonan tertulis dari yang bersangkutan. Satu diantara kewenangan Notaris ialah menerbitkan akta otentik, penjelasan akta otentik diberikan pengaturannya pada Pasal 165 HIR, termuat definisinya yang berkenaan dengan apa yang dimaksudkan pada akta otentik, yakni, “suatu akta yang sah, adalah surat yang dibuat sedemikian yang dilakukan didepan pegawai umum yang memiliki kuasa guna melakukan pembuatannya, menjadikan bukti yang cukup untuk kedua pihak serta ahli waris serta termasuk pula orang yang memperoleh hak terhadapnya, berkenaan dengan semua hal itu pada surat tersebut serta berkenaan pula yang terdapat pada surat tersebut menjadikannya pemberitahuan saja, pada hal terakhir tersebut hanyalah kalua yang diberitahukannya tersebut ada hubungan langsung pada hal di dalam surat akta tersebut”.) 7 Namun pada Pasal 1868 UU Hukum Perdata, yang dimaksudkan akta otentik ialah akta tertentu di dalam bentukan yang sudah ditetapkan dari UU, dibuatnya di depan sejumlah pegawai umum yang memiliki kuasa maka dari itu di tempat yang mana akta tersebut dibuat darinya. Lebih lanjutnya dari rumusan Pasal 1870 UU Hukum Perdata, akta otentik tertentu memberikan ke pihak-pihak yang membuat bukti tertentu yang sempurna yang berkenaan dengan hal yang termuat di dalamnya. Sementara itu dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UU No. 2 Tahun 2014 Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 dalam menjalankan jabatannya, notaris antara lain berkewajiban : Menjaga rahasia keseluruhannya yang berkenaan dengan akta yang dilakukan pembuatannya serta semua

keterangan yang didapatkan untuk membuat akta selaras pada sumpah maupun janji jabatan, terkecuali UU memberikan ketentuan lainnya. Seperti halnya yang dijabarkan kalua Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN memberikan kewajiban notaris menjadi pejabat umum guna menjaga rahasia kandungan dari akta, untuk itu pada Kode Etik Notaris dan Pasal 70 UUJN memiliki hubungan yang menjadikan peraturan internal anggota kelompok diwajibkannya pula notaris dalam menjaga rahasia isi akta. Jikalau notaris bertindak melanggar aturan yang sudah diberikan pengaturannya pada Pasal 16 ayat 1 UUJN serta dari Kode Etik Notaris dan di Pasal 70 UUJN maka notaris itu memperoleh sanksi maupun pelanggaran yang ada pada Pasal 84 dan Pasal 85 UUJN. Pasal 1909 KUHPPerdata memberikan kewajiban kalua tiap-tiap orang yang cakap berposisi sebagai saksi guna memberi kesaksian dimuka pengadilan. Namun ketetapan tersebut tidaklah diberlakukan pada orang yang didasarkan pada perpu tidkalah dibolehkan dalam memberi kesaksiannya. Sehingga didasarkan pada Pasal 1909 ayat (3) KUHPPerdata dan Pasal 146 KUHP dan 277 HIR, Notaris menjadi pejabat umum bisa menggunakan haknya guna melakukan pengunduran diri menjadi saksi yang menggunakan jalan dalam melakukan penuntutan digunakannya hak ingkar. Hak ingkar ialah pengecualian pada ketetapan umum itu. Untuk membuka isi akta maupun melakukan permintaan Salinan akta yang dibuatkan notaris perlu ada izin dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Pasal 1 angka 1 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris menerangkan Majelis Kehormatan Notaris ialah badan tertentu yang memiliki wewenang guna menjalankan pembinaan penyidikan serta proses peradilan, dari diambilnya fotocopy Minuta Akta serta pemanggilannya Notaris guna menghadiri pada pemeriksaan yang berkenaan pada Akta atau Protokol Notaris yang ada di penyimpanan Notaris. Mengenai kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Pasal 18 ayat (1) huruf b dan Pasal 20 huruf b Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris menerangkan satu diantara wewenang Majelis Kehormatan Notaris Wilayah ialah diberikannya penyetujuan maupun penolakannya pada permintaan persetujuan pada diambilnya fotocopy minuta akta maupun surat yang diletakkannya di

minuta akta maupun protocol Notal pada penyimpanan Notaris yang didasarkan pada keputusan rapat Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Pasal 26 Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris menjelaskan diambilnya minuta akta maupun surat Notaris dalam penyimpanan Notaris dilakukan dalam hal:

1. ada dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau suratsurat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
2. belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan dibidang hukum pidana;
3. ada penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih;
4. ada dugaan pengurangan atau penambahan dari minuta akta; atau
5. ada dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (antidatum).

Notaris memiliki peran penting pada kehidupan bermasyarakat, dikarenakan masyarakat butuh tokoh yang bisa dipercayanya, hingga pada Notaris muncul hal, guna bisa tidak memberi keterangan di depan pengadilan, untuk melakukan perlindungan kerahasiaan klien yang ditanganinya, hak itu terkenal menggunakan istilah hak ingkar. Akan tetapi hak itu didasarkan pada UUJN, hal itu ialah kewajiban juga. Batasan wewenang Notaris untuk melakukan penjagaan Kerahasiaan Dalam Kaitannya Dengan Hak Ingkar Notaris yang didasarkan pada UUJN. Pada kedudukan notaris menjadi saksi dalam perkara perdata notaris bisa melakukan permintaan dengan dibebaskannya pada kewajiban guna melakukan pembuatan kesaksian dikarenakan jabatan yang dimilikinya dari Undang-Undang diberikan kewajiban dalam menjaga rahasianya. Selaras pada pasal 1909 ayat (3) KUHP. Pada hal tersebut notaris memiliki kewajiban dalam mengingkari tidak dalam kepentingan diri notaris namun dalam kepentingan pihak yang sudah memberikan kepercayaannya dalam dibuatkannya Akta ke Notaris.

Kewajiban ingkar diberikan pengaturannya pada UUJN terdapat pada Pasal 54 yang memiliki bunyi “Notaris hanyalah bisa melakukan pemberian, penunjukkan, maupun pemberitahuan isi akta, Grosse Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta ke orang yang memiliki kepentingan langsung ke akta, ahli waris maupun orang yang memiliki hak, terkecuali ditetapkan lain dari perpu.” Pada pasal itu sudah jelas diperintahkannya ke notaris guna tidak melakukan pemberian, penunjukkan, maupun pemberitahuan isi akta kecuali ke orang yang memiliki kepentingan langsung. Sama halnya dengan pihak yang berkenaan pada akta itu ada sengketa serta ada pihak lainnya yang menginginkan berita yang setelahnya ditemuinya notaris yang menerbitkan akta itu, jadi notaris itu diharuskan dalam memakai Hak Ingkarnya yang tujuannya ialah melakukan penjagaan dalam kepentingan orang yang menghadapnya. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf (e) dan Pasal 54 UUJN yang berbunyi "kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan", Notaris tidak dapat menggunakan hak ingkarnya jika akta yang dibuatnya itu berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi (UU RI nomor 20 Tahun 2001) dan Pelanggaran Pajak (UU RI nomor 14 Tahun 2002), khusus untuk akta yang dibuat oleh Notaris yang ada keterlibatan dengan Tindak Pidana Korupsi dan Pelanggaran Pajak Pasal 66 UUJN digugurkan karena tidak diperlukan izin dari Majelis Pengawas Daerah. Pemanggilan Notaris sebagai saksi dalam perkara perdata tidak terlalu diperlukan, sudah cukup dengan akta sebagai bukti, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1866 KUHPperdata, sedangkan untuk perkara pidana berdasarkan Pasal 184 KUHP, Notaris wajib hadir memberikan kesaksian tentang apa yang dilihat, diketahui dan didengar tentang suatu peristiwa sehingga pemeriksaan kasus tersebut menjadi transparan. Pada saat melakukan penentuan jangkauannya jangkauan hak ingkar dari notarisnotaris, haruslah memiliki titik tolak dari kewajiban untuk notaris-notaris dalam tidak berbicara yang berkenaan dengan isi aktanya, pada artian baiknya yang berkenaan dengan apa yang sudah dicantumkan pada akta atau berkenaan dengan yang diberitahukannya maupun disampaikannya ke dirinya pada posisinya menjadi notaris, walaupun di hadapan pengadilan sekalipun, terkecuali hal yang mana ada kepentingan yang lebih tingginya maupun pada hal

yang mana notaris dari suatu perpu yang sudah ada memberikan pembebasan dengan tegas pada sumpah rahasia jabatan yang dimilikinya. Pasal 54, menyatakan bahwa : Notaris hanyalah bisa memberi, memperlihatkan, maupun memberitahu isi, grosse, Salinan maupun kutipan akta ke orang yang memiliki kepentingan lainnya dari perpu. Pasal 54 di atas memberikan penegasan notaris harus merahasiakan akta terhadap pihak yang tidak berkepentingan. Namun terdapat pengecualian apabila undang-undang mengatur hal lain. Maka dalam hal ini terdapat kemungkinan notaris membuka isi akta apabila terdapat Undang-undang memperbolehkan memberitahukan isi akta tersebut dalam situasi atau keadaan tertentu. Hal ini pun didukung oleh Pasal 1909 ayat (2) huruf 3e KUH Perdata: Segala siapa yang dikarenakan kedudukan, pekerjaan maupun jabatannya dari UU, diberikan kewajiban menjaga rahasia, akan tetapi hanya semata berkenaan dengan hal yang pengetahuannya dipercayakannya ke dirinya.

B. Tanggung Jawab Perdata Notaris Terhadap Kerahasiaan Akta.

Satu diantara tugas serta kewenangan Notaris ialah melakukan pembuatan akta otentik. Akta dari bentukannya diberikan pembagiannya jadi akta otentik serta di bawah tangan. Pengertian akta otentik berdasarkan teoritis ialah surat maupun akta yang semenjak mula ada kesengajaan dengan resmi dibuatnya guna membuktikan jikalau di hari kedepan mengalami sengketa tertentu, dengan dogmatig berdasar hukum positif akta otentik terdapat pada KUHPerdata Pasal 1868, akta otentik ialah akta yang memiliki bentuk ditetapkan dari UU serta dibuatnya di depan pejabat yang memiliki kewenangan guna melakukan pembuatan akta itu. Akta otentik diberikan pembedaan lebih lanjutnya menjadi akta pejabat serta akta para pihak, akta pejabat ialah akta yang inisiasi dari proses dibuatnya ialah dari pejabat yang tidak didasarkan pada inisiatif pihak yang ada pada akta, namun akta para pihak ialah akta yang inisiatif dibuatnya dari pihak yang hadir di depan pejabat misalkan saja akta surat kuasa, akta tanah hak milik serta akta jual beli

yang umumnya dibuatnya di depan Pejabat Notaris yang dikenalnya pula menjadi akta notaris.

Akta otentik menjadi alat pembuktian yang diberikan anggapan terkuat serta terpenuh. Memberikan penetapan hukum diantara pihak dengan jelas yang ada sangkut pautnya pada hak serta kewajiban, akta itu sendiri pula dilakukan pembuatannya guna melakukan penjaminan kepatian hukumnya serta supaya bisa melakukan penghindaran adanya sengketa dikemudian hari. Wewenang guna melakukan pembuatan akta otentik tersebut satu diantaranya di Pejabat Notaris, seperti halnya termuat pada Pasal 1 UUJN No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UUJN No. 30 Tahun 2004 yaitu Notaris ialah pejabat umum yang berwenang guna melakukan pembuatan akta otentik serta wewenang lain sebagaimana dimaksud pada UU, yang setelahnya diberikan kejelasannya lebih lanjut pada Pasal 15 UUJN No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UUJN No. 30 Tahun 2004. Sumpah dan kewajiban Notaris di dalam UUJN berkenaan pada menjaga rahasia isi akta otentik didukung oleh pasal 1365, 1366 dan 1367 KUHPerdara yang merupakan tanggung jawab perdata, maka apabila notaris melanggar sumpah jabatan yang berisikan kewajiban merahasiakan akta dapat diklasifikasikan dalam pasal tersebut. Dampak dari tidak mematuhi sumpah jabatan tersebut adalah mendapatkan sanksi ataupun hukuman. Penerimaan sanksi ataupun hukuman merupakan implementasi dari pertanggung jawaban profesi notaris. Hal ini tercermin bahwa pertanggung jawaban perdata melekat terhadap notaris.

Berikut penjelasan tanggung jawab Notaris yang diantaranya kebenaran materil dari akta terkait, diberikan pembedaan jadi 3 poin:

1. Tanggung jawab Notaris secara perdata pada kebenaran materil pada akta yang dilakukan pembuatannya; Konstruksi yuridis yang dipakai pada tanggung jawab perdata pada kebenaran materil pada akta yang dilakukan pembuatannya dari Notaris ialah konstruksi perbuatan melawan hukum.
2. Tanggung jawab Notaris didasarkan pada Peraturan Jabatan Notaris pada kebenaran materil pada akta yang dilakukan pembuatannya; Tanggung jawab Notaris disebutkannya pada Pasal 65

UUJN yang menerangkan kalau Notaris memiliki tanggung jawab dari tiap-tiap akta yang dilakukan pembuatannya, walaupun protocol Notaris sudah diberikan penyerahannya maupun dipindahkannya ke pihak dalam menyimpan protokol Notaris.

3. Tanggung jawab Notaris pada saat melaksanakan tugas pada jabatan yang sudah dimilikinya dengan didasarkan pada kode etik Notaris.

Notaris juga memiliki tanggung jawab perdata. Tanggung jawab menurut KUHPerdata menerangkan sejumlah tanggung jawab:

1. Pertanggungjawaban dengan unsur kesalahan, pasal 1365 KUH Perdata memiliki bunyi, Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan memberikan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Apabila seorang notaris yang tidak merahasiakan akta dengan tidak meletakkan Salinan akta tersebut ditempat yang aman. Akibat perbuatan ini dapat merugikan orang lain, maka seorang notaris tersebut memenuhi unsur kesalahannya dan dapat diklasifikasikan pertanggungjawaban perdata Pasal 1365 KUHPerdata.

2. Pertanggungjawaban dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, pasal 1366 KUH Perdata menerangkan, Tiap-tiap orang memiliki tanggung jawab, tidak hanya dari kerugian yang disebabkan oleh perbuatan, namun dari kerugian yang disebabkan pula dari sifat lali serta sembrono. Apabila seorang notaris memerintahkan bawahannya untuk membuat Salinan akta, namun Salinan akta tersebut bocor sehingga merugikan pihak lain. Hal ini memenuhi unsur kelalaian dan tidak hati-hati Berikut penjelasan tanggung jawab Notaris yang diantaranya kebenaran materil dari akta terkait, diberikan pembedaan jadi 3 poin: 1) Tanggung jawab Notaris secara perdata pada kebenaran materil pada akta yang dilakukan pembuatannya; Konstruksi yuridis yang dipakai pada tanggung jawab perdata pada kebenaran materil pada akta yang dilakukan pembuatannya dari Notaris ialah konstruksi perbuatan melawan hukum. 2) Tanggung jawab Notaris didasarkan pada Peraturan Jabatan Notaris pada kebenaran materil pada akta yang dilakukan pembuatannya;

Tanggung jawab Notaris disebutkannya pada Pasal 65 UUJN yang menerangkan kalau Notaris memiliki tanggung jawab dari tiap-tiap akta yang dilakukan pembuatannya, walaupun protocol Notaris sudah diberikan penyerahannya maupun dipindahkannya ke pihak dalam menyimpan protokol Notaris. dalam memerintahkan orang atau mempercayai orang sehingga dapat diklasifikasikan pertanggung jawaban perdata Pasal 1366 KUHPperdata.

3. Pertanggungjawaban mutlak atau tanpa kesalahan, dalam konteks yang terbatas, pasal 1367 KUHPperdata menerangkan, orang tidak hanya memiliki tanggung jawab, dari kerugian yang disebabkan dari perbuatan yang dilakukannya, namun dari kerugian yang penyebabnya barang-barang yang ada di pengawasan dirinya. Maka seorang notaris juga dapat dikenakan tanggung jawab perdata atas kesalahan atau kerugian yang dilakukan oleh staf atau karyawannya. Apabila yang membocorkan isi akta tersebut adalah bawahannya. Notaris tetap dapat dituntut ganti kerugian atau penjatuhan sanksi hal ini karena yang membocorkan termasuk orang dalam pengawasannya. Contoh pertanggung jawaban perdata tersebut dapat diklasifikasikan Pasal 1367 KUHPperdata.

Pertanggung Jawaban Perdata yakni pertanggung jawaban yang didasarkan pada liability based on fault yang mengharuskan adanya sebuah pembuktian dalam kesalahan tersebut. Dalam hal ini pertanggung jawaban perdata tidak serta merta bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuat dirinya sendiri, dapat juga menanggung kesalahan yang diperbuat oleh orang lain yang di bawah pengawasannya.

Menurut salah satu prinsip tanggung jawab yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, yaitu pada dasarnya prinsip tanggung jawab adalah berdasarkan unsur kesalahan. Artinya seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila ada unsur kesalahan yang telah dilakukannya. Dalam Pasal 1365 KUHPperdata di dalamnya terdapat empat unsur penting seseorang dalam bertanggung jawab yaitu:

1. Terdapat adanya perbuatan melanggar hukum;

2. Harus adanya unsur kesalahan;
3. Terdapat kerugian yang diderita akibat perbuatannya;
4. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan juga kerugian yang diderita

Jika Dilihat dari keempat unsur di atas, maka jika terdapatnya sebuah kesalahan sehingga menimbulkan kerugian akibat kelalaian atau kurang hati-hatinya seseorang tersebut maka seseorang harus bertanggung jawab sesuai dengan yang diatur di dalam Pasal 1366 KUHPerduta. Prinsip ini digunakan dalam profesi Notaris, dimana jika notaris dalam proses pembuatan akta melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian dan dapat dibuktikan kebenarannya, maka Notaris harus bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukannya meskipun yang melakukannya adalah mantan pekerjanya sekalipun. Jika kesalahan itu dilakukan oleh para pihak sendiri dan tidak ada hubungannya dengan Notaris, disini Notaris tidak bertanggung jawab selama Notaris mengikuti semua aturan yang ada dan Notaris tidak terlibat atau sengaja memihak para pihak atau salah satu pihak. Jika dikaitkan kesalahan dalam perbuatan melawan hukum, dalam hukum perdata tidak adanya perbedaan antara kesalahan yang ditimbulkan karena disengaja oleh pelaku, melainkan juga karena kesalahannya atau kurang hati-hatinya pelaku.

Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan tertentu maupun kealpaan yang ada pertentangan pada hak yang dimiliki orang lainnya maupun memiliki pertentangan pada kewajiban hukum pelaku sendiri baik menggunakan kesusilaan atau menggunakan sikap hati-hati yang perlu dilakukan pengindahan pada pergaulan hidup bermasyarakat. Sudah menjadi resiko akan tanggung jawab dari notaris sebagai pejabat umum jika terbukti bersalah meskipun kesalahan dari seorang Notaris tersebut dilakukan oleh mantan pekerjanya sekalipun maka sesuai dengan hukum acara perdata dapat dilakukan penuntutan yang telah diatur pada Pasal 1365 KUHPerduta, sehingga walaupun tidak adanya aturan sanksi pada UUJN secara umum pihak yang merasa dirugikan oleh notaris dapat menuntut untuk mengganti biaya, ganti rugi dan juga bunga. Yang dimaksudkan dengan ganti biaya yaitu suatu yang benar

telah dikeluarkan dan menyebabkan kerugian yaitu kerugian yang diderita akibat dari notaris itu dan bunga yaitu keuntungan yang seharusnya dia dapatkan. Sanksi keperdataan ialah sanksi yang diberikan pada kesalahan yang ada karena wanprestasi, maupun tindakan dalam melakukan perlawanan hukum, sanksi tersebut yang berbentuk penggantian biaya, ganti rugi dan bunga ialah dampak yang nantinya dirasakan pada gugatan orang yang menghadap jika akta yang berkaitan terbuka kerahasiaannya sehingga diketahui masyarakat umum. Semenjak dilakukan penerbitannya ketetapan UU No. 2 tahun 2014 yang berkenaan dengan Perubahan atas UU No. 30 tahun 2004 tentang UUPJN di tahun 2014, ketetapan sanksi di Pasal 84-85 sudah dilakukan pencabutan serta diberikan pernyataan tidaklah berlaku lagi. Perubahan UU No. 30 Tahun 2004 yang berkenaan dengan Jabatan Notaris menjadikannya keharusan dalam sinkronisasi, memberikan penegasan serta memberikan pemantapan tugas, fungsi, dan wewenang Notaris demi memberikan jaminan serta kepastian hukum untuk masyarakat, melihat Notaris ialah pejabat umum yang menjalankannya sejumlah fungsi negara dibidang hukum perdata. Sedangkan pada ketetapan sanksi yang sebelum itu dicantumkan di Bab XI dilakukan penghapusan serta dilakukan perubahan Pasal 91A yang memberikan pernyataan kalau ketetapan berkenaan dengan tata cara dijatuhkannya sanksi seperti halnya dimaksudkannya pada Pasal 7 ayat (2), Pasal 16 ayat (11), dan ayat (13), Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 ayat (4), Pasal 32 ayat (4), Pasal 37 ayat (2), Pasal 54 ayat (2), dan Pasal 65A diberikan pengaturannya pada Permen. Permen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 61 Tahun 2016 yang mengatur mengenai tata cara dijatuhkannya sanksi notaris secara administratif. Notaris pada hal menjalankan tugas jabatannya tidaklah terlepas pada kesalahan, bisa disengaja maupun tidaknya, sehingga jika Notaris melakukan kelalaian maupun adanya ketidak hati-hatian pada saat melaksanakan Tugas serta Fungsi pada Jabatan yang dimilikinya menjadi Pejabat Umum yang melakukan pembuatan akta otentik yang memiliki kewajiban guna menjaga kerahasiaan semua hal yang berkenaan dengan akta yang dibuat selaras pada UU. Untuk itu dirinya perlu bisa mengemban tanggung jawab dengan moral, etis serta hukum ke masyarakat, sejumlah kesalahan yang

ada pada Notaris itu ada kemungkinannya Notaris memiliki urusan pertanggungjawaban dengan hukum perdata. Tanggung Jawab Perdata ialah yang ditimbulkan darinya, bisa kerugian yang muncul tersebut ke diri sendiri atau ke pihak ke-tiga, jikalau dirujukan ke ketetapan yang diberikan pengaturannya pada KUHPerdata, bahwa tiap orang yang memberikan pengakuan memiliki hakl, maupun melakukan penunjukkan dari peristiwa guna memberikan keteguhan hak yang dimilikinya tersebut maupun dalam melakukan pembatahan hak orang lainnya, wajib memberikan pembuktian terdapatnya hak tersebut maupun kejadian yan diungkapkan tersebut seperti halnya Pasal 1865 KUHPerdata. Apabila adanya peristiwa yang diakibatkan dilakukan pembukaan rahasia dari Notaris maupun mantan pekerja Notaris karena penyalahgunaan kerahasiaan dalam Minuta Akta, hingga banyak orang yang mengetahuinya serta menimbulkan kerugian untuk orang yang berkaitan, jadi Notaris itu bisa diberikan gugatan dengan perdata didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata memberikan pernyataannya dengan tiap tindakan yang ada pelanggaran hukum, yang memunculkan kerugian di pihak lainnya, memberikan kewajiban orang yang dikarenakan kesalahannya melakuakn penerbitan kerugian tersebut, melakukan penggantian kerugian itu meskipun kerugian tersebut dilakukan oleh pekerja Notaris itu sendiri. Sanksi yang diberikan penetapannya dari pelanggaran yang muncul pada suatu hal tidaklah bisa merahasiakan akta tertentu yang dibuatnya di depan notaris sudah diberikan penguangannya pada UU No. 2 tahun 2014 yang berkenaan dengan Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Pasal 16 ayat 11 pada UU itu menerangkan kalau sejumlah sanksi yang bisa diterapkannya di notaris ialah bentuk peringatan lisan, peringatan tertulis, diberhentikan sementara, diberhentikan dengan hormat, diberhentikan dengan tidak hormat. Sanksi itu ialah sanksi administrasi dari jabatan yang dijalankannya. Akan tetapi pada ilmu hukum dikenalnya pula terdapat pertanggung jawaban perdata, yang mana pada pertanggung jawaban perdata hal yang mendasar ialah munculnya kerugian yang dideritanya pihak lain serta dikarenkannya pihak yang memberikan penyebab kerugian haruslah menanggung kerugian yang muncul, yang mana sanksi yang biasanya muncul dari

pertanggung jawaban perdata ialah penggantian kerugian yang berbentuk materi, bunga, maupun dikembalikannya pada kondisi yang sama, misalkan saja dikembalikannya nama baik. Selaras pada penjabaran tersebut, maka pertanggung jawaban yang mengakibatkan kerugian ke pihak yang meminta pembuatan akta ke notaris inilah bisa tergolong pada pertanggung jawaban perdata. Notaris yang tidaklah bisa menjaga rahasia yang sebabnya dari menyalahgunakan rahasia dari pekerjaannya maka memiliki dampak kerugian pula dari pekerjaan itu Roscoe Pound memiliki pendapat kalau tanggung jawab tertentu memiliki 3 macam jenisnya:

1. Pertanggungjawaban atas kerugian dengan sengaja,
2. Kerugian karena kealpaan dan tidak disengaja
3. Kerugian yang dilakukan tidak karena sengaja dan tidak juga karena kelalaiannya.

Sedangkan untuk sumber dari tanggung jawab itu sendiri, Roscoe Pound menyebutkan adanya beberapa sumber, yaitu:

1. Perjanjian, yang mana para pihak mengadakan perjanjian tersebut masing-masing dituntut untuk bertanggung jawab atas pemenuhan isi perjanjian yang mereka buat,
2. Perbuatan melawan hukum yang terbagi atas :
 - a. Perbuatan diri sendiri, baik yang disengaja “dolus” maupun yang tidak disengaja “culpa”,
 - b. Perbuatan orang lain (orang yang masih berada dibawah tanggungan si penanggung jawab yang bersangkutan),
 - c. Kejadian lain yang bukan merupakan perbuatan, tetapi menimbulkan akibat yang tetap harus dipertanggung jawabkan oleh orang yang oleh hukum dianggap sebagai penanggung jawabnya.

Pada prinsipnya suatu perbuatan melawan hukum tidak hanya sekedar melanggar undang-undang saja, tetapi juga melanggar kesusilaan, kepatutan atau melanggar hak orang lain yang dapat merugikan. Pada dasarnya perbuatan melawan hukum dalam arti luas dapat dibagi sebagai berikut, antara lain:

1. Perbuatan melawan hukum karena melanggar hak orang lain, hak disini ialah hak subjektif “subjectief recht”, yaitu pada dasarnya merujuk pada suatu hak yang diberikan oleh hukum atau undang-undang kepada individu untuk melindungi kepentingan dirinya. Hak subjektif yang mendasar antara lain, hak pribadi, seperti hak kebebasan hak atas kehormatan, hak atas nama baik dan sebagainya,

2. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, kewajiban hukum ialah pelaku memiliki kewajiban hukum untuk berbuat atau tidak berbuat atau tidak berbuat yang melanggar suatu kewajiban yang telah diatur oleh undang-undang.

3. Adanya pertentangan dengan kesusilaan, kesusilaan dalam artian norma atau tatanan yang diakui dalam kehidupan bermasyarakat.

Norma kesusilann sesuai dengan waktu dan tempat tertentu, apa yang dianggap patut pada saat ini, ditempat lain mungkin dapat berbeda atau menjadi suatu perbuatan yang tidak patut untuk masa yang akan datang atau ditempat yang berbeda Pertanggung jawaban perdata yakni tanggung jawab mutlak, yang mana tanggung jawab tertentu nantinya diberikan pembebanannya ke orang yang belum tentu dengan langsung bertindak dengan kesalahan tertentu yang memberikan kerugian pihak ketiga.

Di persoalan ini notaris memanglah tidak berbuat salah secara langsung, namun dikarenakan pada UU No. 2 Tahun 2014 yang berkaitan dengan Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, notarislah yang memiliki kewajiban merahasiakan isi akta tertentu dan pada hubungan kerja notaris melakukan tindakan menjadi orang yang memberikan kerja maupun bisa dikatakan sebagai majikannya, maka notaris nantinya memiliki tanggung jawab ke pihak ketiga, lebih khusus pada perdata. Didasarkan pada kamus hukum yang melakukan pembagian bantuk tanggung jawab yakni responsibility dan liability, bentuk tanggung jawab notaris pada persoalan tersebut termasuk pula pada bagian liability. Pada liability yang banyak disebutkan dengan tanggung gugat memiliki artian praktis yakni memperlihatkan ke pertanggung jawaban hukum tertentu, yaitu tanggung gugat yang diakibatkan keliru maupun kesalahannya yang

dilakukan subjek hukum. Arti dari kekeliruan maupun kesalahan yang dibuat subjek hukum ini ialah kesalahan yang ditimbulkan dari notaris yang tidak memiliki kemampuan dalam merahasiakan akta tertentu yang mana UU sudah memberikan kewajiban notaris guna melakukan penjagaan rahasia pada akta.

IV. PEMBAHASAN

Penulisan mengenai penerapan Etika dan Transparansi dalam Praktik Kenotariatan ini penting untuk menyoroti prinsip-prinsip moral dan profesionalisme yang harus diikuti oleh para notaris dalam menjalankan tugasnya. Untuk mencapai integritas dalam sistem hukum dan menjaga kepercayaan publik, etika dan transparansi merupakan landasan yang sangat diperlukan. Tulisan tentang topik ini biasanya akan membahas prinsip-prinsip berikut:

1. Kode Etik Notaris: Tulisan ini akan menyajikan kode etik profesi notaris, yang menguraikan prinsip-prinsip moral dan pedoman perilaku yang harus diikuti oleh para notaris. Kode etik ini mencakup konsep etika, profesionalisme, dan tanggung jawab moral notaris dalam memberikan jasa hukum.

2. Perlindungan Konsumen: Tulisan ini akan menyoroti pentingnya etika dan transparansi dalam melindungi konsumen. Hal ini dapat mencakup contoh-contoh kasus di mana notaris yang bertindak secara etis telah mencegah penyalahgunaan atau penipuan terhadap konsumen.

3. Konflik Kepentingan dan Independensi: Penulis akan membahas bagaimana notaris harus menghindari konflik kepentingan dan menjaga independensi dalam menjalankan tugasnya. Hal ini mencakup bagaimana notaris harus mengutamakan kepentingan klien dan keadilan.

4. Penerapan Hukum: Penulis akan menggarisbawahi pentingnya mematuhi semua peraturan hukum yang berlaku dalam praktik kenotariatan. Etika dan transparansi adalah sarana untuk

memastikan bahwa notaris selalu beroperasi sesuai dengan norma-norma hukum.

5. Tantangan Globalisasi: Tulisan ini juga membahas tantangan yang dihadapi oleh notaris dalam menghadapi globalisasi dan kompleksitas hukum. Hal ini termasuk bagaimana notaris harus memahami dan menyesuaikan praktik mereka dengan perubahan lingkungan bisnis dan hukum yang semakin kompleks.

6. Pentingnya Kepercayaan Publik: Penulis akan menekankan bahwa kepercayaan publik merupakan faktor kunci dalam keberhasilan praktik notaris. Etika dan transparansi adalah alat utama dalam menjaga dan memperkuat kepercayaan ini.

V. KESIMPULAN

Kewajiban merahasiakan akta secara langsung diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan merupakan janji jabatan bagi Notaris. Peraturan perundang-undangan dan merupakan sumpah janji jabatan bagi Notaris, hal ini diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), ketika Notaris melanggar sumpah dan kewajiban mengenai kerahasiaan akta maka di dalam Pasal 16 ayat 11 UUJN dikenal dengan adanya sanksi berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian secara tidak hormat. Sanksi tersebut merupakan sanksi administrasi dari jabatan yang dilaksanakannya. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM RI mewajibkan agar seluruh notaris di Indonesia menggunakan aplikasi Government Anti-Money Laundering (goAML) untuk mencegah terjadinya transaksi ilegal. Dalam pengisian aplikasi tersebut Notaris tidak ada pelanggaran dalam merahasiakan isi akta justru membantu pemerintah dalam pengawasan. Tanggung jawab perdata berupa ketidakdapatannya notaris merahasiakan akta notaris dengan memenuhi unsur-unsur dalam pasal 1365 sampai 1367 KUHPperdata. Karena seorang notaris wajib merahasiakan akta tersebut sehingga tidak menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Unsur dalam

pasal 1365 KUHPerdata adalah unsur kesengajaan dan kelalaian, Pasal 1366 KUHPerdata terdapat unsur kelalaian atau kesembroannya, sedangkan pasal 1367 KUHPerdata terdapat unsur Pertanggungjawaban mutlak atau tanpa kesalahan. Pasal 16 ayat 11 dalam UUJN menerangkan tentang sejumlah sanksi yang bisa diberikan ke notaris ketika membuka kerahasiaan akta adalah sanksi administratif. Akan tetapi pada ilmu hukum dikenalnya pula terdapatnya pertanggung jawaban perdata yang mana hal yang dasar ialah munculnya kerugian yang ditanggung pihak lainnya sehingga pihak yang menimbulkan kerugian haruslah melakukan tanggung jawabnya dari kerugian yang muncul. Kode Etik Notaris dan Pasal 70 UUJN saling memiliki keterkaitan yang menjadikannya peraturan internal anggota kelompok diwajibkannya pula notaris dalam menjaga rahasia isi akta. Jikalau notaris melanggar maka memperoleh sanksi maupun pelanggaran yang ada pada Pasal 84 dan Pasal 85 Seharusnya ketentuan sanksi biaya ganti rugi dan bunga berdasarkan pasal 84 dapat diterapkan kepada notaris yang membocorkan akta. Untuk membuka isi akta atau meminta Salinan akta yang dibuat oleh notaris perlu adanya izin dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN).

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua individu dan pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan dan penelitian jurnal Penerapan Etika dan Transparansi dalam Praktik Kenotariatan ini. Tanpa dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak, penyusunan jurnal ini tidak mungkin dapat terlaksana.

Terima kasih kepada Dosen Mata Kuliah Etika Profesi Mohammad Alvi Pratama, S.Fil., M.Phil., kepada notaris, pemangku kepentingan, dan para profesional hukum yang telah memberikan masukan yang berharga dan pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya etika dan transparansi dalam praktik kenotariatan. Kontribusi telah membantu memperkaya diskusi dan memperluas pemahaman penulis tentang topik ini.

Penulis juga ingin menyampaikan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan data, wawancara, dan informasi yang membantu penelitian ini. Dukungan yang diberikan sangat berharga dalam penyusunan jurnal ini.

Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para pembaca jurnal ini. Penulis berharap informasi yang disajikan dalam jurnal ini bermanfaat dan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai penerapan etika dan transparansi dalam praktik kenotariatan.

Sekali lagi penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proyek ini. Kerja sama telah membuat jurnal ini menjadi sumber pengetahuan yang berharga dalam upaya mempromosikan praktik kenotariatan yang beretika dan transparan."

Semoga ucapan terima kasih ini dapat mewakili rasa terima kasih penulis kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan jurnal ini.

DAFTAR REFERENSI

- Habib Adjie, 2011, Merajut Pemikiran dalam dunia notaris dan PPAT, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Adjie, Habib, 2008, Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Arisaputra, Muhammad Ilham. “Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya Dengan Hak Ingkar Notaris.” Jurnal Perspektif XVII No. 3 (2012).
- Dyani, Vina Akfa. “Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte” Jurnal Lex Renaissance 2, No. 1 (2017).
- Faisal, “Akibat Hukum Ketiadaan Akta Ikrar Wakaf Atas Perwakafan Tanah.” De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu 3, No. 2 (2018).
- Herlien Budiono, 2010, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, CitraAditya Bakti, Bandung.
- Kelsen, Hans, 2006. Teori Umum tentang Hukum dan Negara, Penerjemah Raisul Muttaqien, Bandung: Nusamedia dan Nuansa.
- Kusumaningdiah, Erlina. “Ketidaksinkronan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Kewajiban Ingkar Notaris.” Jurnal Repertorium IV No. 2 (2017).
- Prasetya Agung Laksana, Batas-Batas Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Notaris Dalam Kaitannya Hak Ingkar Notaris Berdasarkan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, Jurnal Akta 3, No. 4 (2016).
- Pramono, Dedy. “Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris: Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia.” Lex Jurnalica 12, No 3, (2015).
- Putra, I Kadek Agus Satria Darma. “Pertanggungjawaban Notaris Secara Perdata Terhadap Pembuatan Minuta Akta Akibat

Penyalahgunaan Kecharasiaan Minuta Akta Oleh Mantan Pkerjanya.” Jurnal Indonesian Notary 3 No. 2 (2021).

Sari, Indah. “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata.” Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara 11 No.1 (2020).

Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, Mandar Maju, Bandung

Tan Thong Kie, 2007, Study Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris, Ichtiar Baru VanHoeve, Jakarta. Refika Aditama, Bandung,

_____, 2007, Teori Hukum Murni, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif, Bandung: Nusamedia dan Nuansa.

_____, 2008, Dasar-Dasar Hukum Normatif, Prinsip-Prinsip Teoritis untuk Mewujudkan Keadilan dalam Hukum dan Politik, Penerjemah Nurulita Yusron, Bandung: Nusamedia.

M. Nurung, 2006, Notaris Tidak Tepat Dijadikan Saksi Hukum Perdata, Majalah Renvoi 12 Edisi Mei.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 20014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI)

Majalah Renvoi, Majalah berita Bulanan Notaris, PPAT & Hukum, “ Notaris Kemplang Notaris”, Nomor 9.57.V, Oktober 2023 <http://www.notariatnews.com>.